



PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Factory Office : Maspion Unit I, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, INDONESIA

Phone : + (6231) 853 1531, Fax : + (6231) 853 2812 ; PO Box 1222, Surabaya 60012

Company Role Code Of Conduct PT. Indal Aluminium Industry

Kode Etik PT. Indal Aluminium Industry

As a one of the leading and largest fully integrated aluminium extrusions and fabrication manufacturers in the South East Asian region, we are fully commitment to know, respect, implemented and monitored our principle of Business that written in our Code of Conduct which is :

Sebagai salah satu produsen ekstrusi dan fabrikasi aluminium terintegrasi dan terbesar yang berada di kawasan Asia Tenggara, kami berkomitmen untuk memahami, menghormati, melaksanakan dan mengawasi setiap aspek prinsip bisnis yang tertulis dalam kode etik kami yaitu :

I. General Principles

Prinsip Umum

PT. Indal Aluminium Industry shall in full compliance with the laws and all other applicable rules and regulation.

PT. Indal Aluminium Industry mematuhi semua hukum perundangan dan peraturan yang berlaku.

II. Child Labor

Pekerja Anak-Anak

PT. Indal Aluminium Industry shall employ worker who meet the applicable minimum legal age requirement or are at least 20 years age and shall comply with all other applicable child labor laws including support the transition of child labourers from work to school.

PT.Indal Aluminium Industry hanya mempekerjakan karyawan yang memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh hukum atau paling tidak berumur 20 tahun atau lebih pada saat melamar dan mematuhi hukum tentang pekerja anak-anak lainnya termasuk mendukung transisi pekerja anak dari pekerjaan ke sekolah.

III. Forced Labor, Human Trafficking and Slavery

Pekerja Paksa, Perdagangan Manusia dan Perbudakan

PT. Indal Aluminium Industry shall not use any forced labor or involuntary labor, whether prison, bonded, indentured, human trafficking and slavery.

PT. Indal Aluminium Industry tidak menggunakan tenaga kerja paksa atau tenaga kerja tahanan, baik itu tahanan penjara, tenaga kerja terikat, perdagangan manusia dan perbudakan.

IV. Harassment and Abuse

Pelecehan dan Tindakan Kekerasan

PT. Indal Aluminium Industry shall not use corporal punishment, threats of violence or other forms of physical, sexual, physiological or verbal harassment or abuse.

PT.Indal Aluminium Industry tidak menggunakan hukuman fisik, ancaman atau tindakan fisik lainnya, pelecehan sexual, psikologis atau penggunaan kata-kata kasar.

V. Compensation & Benefits

Kompensasi & Tunjangan

PT. Indal Aluminium Industry shall comply with all applicable wage and benefits laws and regulation, including those relating to minimum wages, overtime, maximum hours and other elements of compensation, and provide all legally mandated benefits, on the basis of documented contract.

PT. Indal Aluminium Industry mematuhi hukum perundangan tentang pengupahan dan tunjangan yang berkaitan dengan upah minimum, lembur, jumlah jam dan elemen lain dari kompensasi dan menyediakan semua yang diwajibkan hukum, berdasarkan kontrak yang terdokumentasi.

VI. Working Hours

Jam Kerja

PT. Indal Aluminium Industry comply with working hours regulation which is according to regulation, we shall limit overtime to a level that ensures humane and productive working hours.

PT. Indal Aluminium Industry mematuhi peraturan jam kerja yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan membatasi jam lembur sesuai azas kemanusiaan dan produktivitas jam kerja.



PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

**Factory Office : Maspion Unit I, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, INDONESIA
Phone : + (6231) 853 1531, Fax : + (6231) 853 2812 ; PO Box 1222, Surabaya 60012**

VII. Health & Safety (Working Condition)
Kesehatan dan Keselamatan (Kondisi Kerja)

PT. Indal Aluminium Industry shall treat all employees with respect and dignity and provide our employees with a safety & Healthy environment in order to safe and healthy working by using OHSAS standards as a benchmark, in order to avoid preventable work-related accidents and injuries.

PT. Indal Aluminium Industry harus memperlakukan semua karyawan dengan respek, bermartabat dan menciptakan keamanan & lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan sesuai dengan standar OHSAS, untuk mencegah kecelakaan dan cacat yang disebabkan karena pekerjaan yang dilakukan.

VIII. Discrimination
Diskriminasi

PT.Indal Aluminium Industry shall not discriminate in hiring and employment practice, including salary, benefits, discipline, promotion, demotion, termination or retirement, on the basis of race, religion, age, nationality, social or ethnic origin, sexual orientation, gender, political opinion or disability.

All employment decisions must be made in a nondiscriminatory manner.

PT. Indal Aluminium Industry tidak akan melakukan diskriminasi dalam perekrutan dan praktek kerja, termasuk gaji, tunjangan, disiplin, promosi, penurunan jabatan, penghentian atau pensiun, atas dasar ras, agama, usia, kebangsaan, asal-usul sosial atau etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, pendapat politik atau cacat fisik. Semua keputusan kerja harus dibuat dengan cara yang tidak diskriminatif.

IX. Freedom of Association and Bargaining
Kebebasan Berserikat dan Berunding

PT. Indal Aluminium Industry shall respect to the rights of employees to associate, organize and bargain collectively in a lawful and peaceful manner, without penalty or interference. PT. Maspion also give a guarantee of freedom for all employees to convey their complaint and suggestions without any punishment (sanction) or discriminative.

PT. Indal Aluminium Industry harus menghormati hak-hak karyawan untuk berserikat, berorganisasi dan berunding secara kolektif dengan cara yang sah dan damai, tanpa hukuman atau campur tangan. PT. Maspion juga memberikan jaminan kebebasan bagi semua karyawan untuk menyampaikan keluhan dan saran tanpa ada hukuman (sanksi) ataupun diskriminasi.

X. Environment Responsibility
Tanggung Jawab Lingkungan

PT. Indal Aluminium Industry shall fully comply with environment laws and regulation and shall fully responsible to protect environment where the facility operates.

PT. Indal Aluminium Industry akan sepenuhnya mematuhi undang-undang lingkungan dan peraturan dan harus bertanggung jawab penuh untuk melindungi lingkungan dimana fasilitas beroperasi.

XI. C-TPAT (Custom Trade Partnership Againsts Terrorism)
Kerjasama pabean untuk melawan kegiatan teroris

PT.Indal Aluminium Industry shall fully commitment to support and comply in US Customs Trade Partnership Against Terrorism in conduct our business.

Ensure the integrity of procedure and implemented chain supply of commercial shipment against terrorism activities.

PT. Indal Aluminium Industry akan komitmen penuh untuk mendukung dan mematuhi US Customs Trade Partnership Against Terrorism dalam perilaku bisnis kami.

Menjamin integritas prosedur dan pelaksanaan rantai pasokan pengiriman komersial melawan kegiatan terorisme.



PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk.

Factory Office : Maspion Unit I, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, INDONESIA

Phone : + (6231) 853 1531, Fax : + (6231) 853 2812 ; PO Box 1222, Surabaya 60012

XII. Subcontractors
Subkontrak

This Code of Conduct applies to all our subcontractors

PT. Indal Aluminium Industry require to take all necessary steps to ensure that our subcontractors adhere to this Code of Conduct. No subcontractors which will be used without our requirements and prior our approval.

Pedoman Perilaku ini berlaku untuk semua subkontraktor.

PT. Indal Aluminium Industry mengharuskan semua subkontraktor untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam mematuhi Kode Etik ini. Subkontraktor yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendapat persetujuan sebagai subkontraktor.

XIII. Ethical Conduct
Kode etik/ perilaku etis

PT. Indal Aluminium Industry shall conduct business with high standards code of conduct and shall not engage in violence, extortion, bribery, fraud, false declarations and/ or illegal or illicit trade.

PT. Indal Aluminium Industry melakukan bisnis dengan standar kode etik yang tinggi dan tidak akan terlibat dalam kekerasan, pemerasan, penyuapan, penipuan, pemalsuan deklarasi dan/ atau perdagangan ilegal atau terlarang.